



SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2023 NOMOR 29

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG KALI PAPAN KECAMATAN
NEGERI AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung telah diundangkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial, dan setiap orang dilarang mengubah IGD tanpa izin dari Badan Informasi Geospasial;
- c. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Berita Acara Verifikasi Teknis Kegiatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Way Kanan Nomor 23.4/PBW/IGD.04.05/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dari Badan Informasi Geospasial, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap batas kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Kali Papan Kecamatan Negeri Agung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang...

- tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat ketelitian Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat ketelitian Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);

8.Peraturan...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa;
10. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG KALI PAPAN KECAMATAN NEGERI AGUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Kali Papan Kecamatan Negeri Agung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 21) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Kampung adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan/Kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*),

median...

- median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Kampung/Kelurahan adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
 9. Penegasan Batas Kampung/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kampung/kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas kampung/kelurahan.
 10. Peta Batas Kampung/Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
 11. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
 12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antara kampung yang diletakkan tepat pada batas antara wilayah kampung.
 13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
 14. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Batas Kampung Kali Papan sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Kampung Bandar Kasih
 - b. Sebelah Timur : Kampung Sumber Rejeki dan Kabupaten Lampung Utara
 - c. Sebelah Selatan : Kampung Gedung Riang, Kampung Way Limau dan Kampung Gedung Batin
 - d. Sebelah Barat : Kampung Bandar Dalam dan Kampung Negeri Agung
- (2) Batas Kampung Kali Papan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat TK batas Kampung sebagai berikut:
 - a. batas Kampung Kali Papan dengan Kampung Bandar Kasih Kecamatan Negeri Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimulai dari TK 18.08.07.2001-07.2012-07.2017-07.2019-000 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 47,827''$ LS dan $104^{\circ} 38' 45,626''$ BT merupakan simpul batas antara Kampung Kali Papan, Kampung Negeri Agung, Kampung Bandar Kasih dan Kampung Mulya Agung terletak pada PTPN VII Tulung Buyut Afdeling VI, lalu dilanjutkan ke arah Tenggara melewati kebun sampai pada TK 18.08.07.2012-07.2017-001 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 23,439''$ LS dan $104^{\circ} 39' 3,081''$ BT yang

terletak...

terletak pada Stasiun Latex (STL) Kali Jaya, lalu dilanjutkan ke arah Tenggara melewati kebun sampai pada TK 18.08.07.2012-07.2017-002 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 41,060''$ LS dan $104^{\circ} 39' 51,739''$ BT yang terletak pada Kebun Mbah Rondi, lalu dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Kali Kongki sampai pada TK 18.08.07.2012-07.2017-003 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 34,782''$ LS dan $104^{\circ} 40' 33,545''$ BT yang terletak pada Kali Kongki, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Kali Kongki sampai pada TK 18.08.07.2012-07.2017-004 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 30,989''$ LS dan $104^{\circ} 40' 52,290''$ BT yang terletak pada Jembatan Kali Kongki, lalu lanjutkan ke arah Timur menyusuri Kali Kongki sampai pada TK 18.08.07.2012-07.2017-07.2018-000 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 28,206''$ LS dan $104^{\circ} 41' 30,936''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kampung Kali Papan, Kampung Bandar Kasih dan Kampung Sumber Rejeki yang terletak pada Sungai Way Papan.

b. batas Kampung Kali papan dengan Kampung Sumber Rejeki dan Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

1. dimulai dari TK 18.08.07.2012-07.2017-07.2018-000 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 28,206''$ LS dan $104^{\circ} 41' 30,936''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kampung Kali Papan, Kampung Bandar Kasih dan Kampung Sumber Rejeki terletak pada Sungai Way Papan, dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Way Papan sampai pada TK 18.08.07.2012-07.2018-007 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 46,196''$ LS dan $104^{\circ} 41' 8,368''$ BT yang terletak pada Kebun Mbah Coan, lalu dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Sungai Way Papan sampai pada TK 18.08.07.2012-07.2018-006 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 20,406''$ LS dan $104^{\circ} 41' 3,626''$ BT yang terletak pada Gedung Boyo, lalu dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti jalan dan menyusuri Sungai Way Papan sampai pada TK 18.08.07.2012-07.2018-005 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 48,541''$ LS dan $104^{\circ} 40' 17,519''$ BT yang terletak pada Kebun Mbah Ji, lalu di lanjutkan ke arah Barat mengikuti jalan sampai pada TK 18.08.07.2012-07.2018-004 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 54,864''$ LS dan $104^{\circ} 39' 42,353''$ BT yang terletak pada Komplek Perumahan PTPN VII Tulung Buyut Afdeling VIII, lalu dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Sungai Way Papan dan mengikuti jalan sampai pada TK 18.08.07.2012-07.2018-003 dengan

koordinat...

- koordinat 4° 36' 20,951" LS dan 104° 39' 41,061" BT yang terletak pada palak Air Kali Bendung, lalu di lanjutkan ke arah Barat Daya melewati kebun sampai pada TK 18.08.07.2012-07.2018-002 dengan koordinat 4° 36' 44,801" LS dan 104° 39' 23,509" BT yang terletak pada Jembatan Kali Kamar Balak, dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati kebun sampai pada TK 18.08.07.2012-07.2018-001 dengan koordinat 4° 37' 9,335" LS dan 104° 38' 57,738" BT yang terletak pada gorong-gorong Rel Kamar Balak, dan dilanjutkan ke arah Selatan melewati kebun sampai pada TK 18.03-18.08.07.2012-07.2018-000 dengan koordinat 4° 37' 49,802" LS dan 104° 38' 56,918" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Kali Papan, Kampung Sumber Rejeki Kecamatan Negeri Agung dengan Kabupaten Lampung Utara terletak pada Sungai Way Buyut;
2. dimulai dari TK 18.03-18.08.07.2012-07.2018-000 dengan koordinat 4° 37' 49,802" LS dan 104° 38' 56,918" BT yang merupakan simpul batas antara Kampung Kali Papan dan Kampung Sumber Rejeki Kecamatan Negeri Agung dengan Kabupaten Lampung Utara terletak pada Sungai Way Buyut, lalu dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Sungai Way Buyut sampai pada TK 18.03-18.08.07.2012-15.2006-000 dengan koordinat 4° 39' 27,630" LS dan 104° 38' 10,486" BT yang terletak pada simpul batas antara Kampung Kali Papan Kecamatan Negeri Agung dan Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk dengan Kabupaten Lampung Utara terletak pada Patok Besi.
- c. batas Kampung Kali Papan dengan Kampung Gedung Riang, Kampung Way Limau dan Kampung Gedung Batin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
1. dimulai dari TK 18.03-18.08.07.2012-15.2006-000 dengan koordinat 4° 39' 27,630" LS dan 104° 38' 10,486" BT yang terletak pada simpul batas antara Kampung Kali Papan dan Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk dengan Kabupaten Lampung Utara terletak pada Patok Besi, lalu di lanjutkan ke arah Barat Laut sampai pada TK 18.08.07.2012-07.2014-15.2006-000 dengan koordinat 4° 38' 49,877" LS dan 104° 37' 47,441" BT yang merupakan simpul batas antara Kampung Kali Papan, Kampung Way Limau, dan

Kampung...

- Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk;
2. dimulai dari TK 18.08.07.2012-07.2014-15.2006-000 dengan koordinat $4^{\circ} 38' 49,877''$ LS dan $104^{\circ} 37' 47,441''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kampung Kali Papan, Kampung Way Limau, dan Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk, lalu di lanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Kali Anyes sampai pada TK 18.08.07.2012-07.2014-15.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 38' 36,013''$ LS dan $104^{\circ} 37' 38,834''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kampung Kali Papan, Kampung Way Limau, dan Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Semenguk terletak pada Jembatan Tempel Kali Anyes;
 3. dimulai dari TK 18.08.07.2012-07.2014-15.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 38' 36,013''$ LS dan $104^{\circ} 37' 38,834''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kampung Kali Papan, Kampung Way Limau dan Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Semenguk terletak pada Jembatan Tempel Kali Anyes, lalu dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri sungai sampai pada TK 18.08.07.2012-15.2007-001 dengan koordinat $4^{\circ} 37' 26,337''$ LS dan $104^{\circ} 36' 58,658''$ BT yang terletak pada Stasiun Latex (STL) Talang Tengah, dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Sungai Way Hanakau sampai pada TK 18.08.07.2002-07.2012-15.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 36' 48,044''$ LS dan $104^{\circ} 36' 52,281''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Semenguk dengan Kampung Bandar Dalam dan Kampung Kali Papan terletak pada Jembatan PTPN VII Tulung Buyut Afdeling III di Sungai Way Hanakau.
 - d. batas Kampung Kali Papan dengan Kampung Bandar Dalam dan Kampung Negeri Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
 1. dimulai dari TK 18.08.07.2002-07.2012-15.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 36' 48,044''$ LS dan $104^{\circ} 36' 52,281''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Semenguk dengan Kampung Bandar Dalam dan Kampung Kali Papan terletak pada Jembatan PTPN VII Tulung Buyut Afdeling III di Sungai Way Hanakau, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Sungai Way Hanakau sampai pada TK 18.08.07.2002-07.2012-001 dengan koordinat $4^{\circ} 36' 27,258''$ LS dan $104^{\circ} 37'$

- 21,890" BT yang terletak pada Jembatan Besi Mbah Kartin, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Sungai Way Hanakau sampai pada TK 18.08.07.2001-07.2002-07.2012-000 dengan koordinat 4° 36' 2,368" LS dan 104° 37' 45,538" BT yang terletak pada simpul batas antara Kampung Negeri Agung, Kampung Bandar Dalam dan Kampung Kali Papan terletak pada Jembatan Kereta Kampung Baru;
2. dimulai dari TK 18.08.07.2001-07.2002-07.2012-000 dengan koordinat 4° 36' 2,368" LS dan 104° 37' 45,538" BT yang merupakan simpul batas antara Kampung Kali Papan, Kampung Negeri Agung dan Kampung Bandar Dalam terletak pada Jembatan Kereta Kampung Baru, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri Sungai Way Hanakau sampai pada TK 18.08.07.2001-07.2012-001 dengan koordinat 4° 34' 21,183" LS dan 104° 38' 33,762" BT yang terletak pada Stasiun Latex (STL) Raden (Way Hanakau), lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri Sungai Way Hanakau sampai pada TK 18.08.07.2001-07.2012-07.2017-07.2019-000 dengan koordinat 4° 33' 47,827" LS dan 104° 38' 45,626" BT yang terletak pada simpul batas antara Kampung Kali Papan, Kampung Negeri Agung dan Kampung Mulya Agung terletak pada Jembatan PTPN VII Tulung Buyut Afdeling VI di Sungai Way Hanakau.
 3. Pada BAB V, diantara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung wajib melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah batas Kampung yang sudah dipetakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 17 November 2023

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 17 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023 NOMOR 29



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012